

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KELALAIAN
PENGEMUDI PERUSAHAAN DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN¹**

Oleh : Nikanort Leba²

Lendy Siar³

Debby T. Antow⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan pengemudi perusahaan dalam kecelakaan lalu lintas dan untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pengemudi perusahaan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dihasilkan kesimpulan : 1. Pengaturan pengemudi perusahaan dalam kecelakaan lalu lintas secara lebih khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, terutama pada Pasal 310. Pengaturan untuk ganti rugi dan lain-lain secara jelas diuraikan pada Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 236. Pemberian sanksi pidana terdapat pada Pasal 314 undang-undang tersebut. 2. Pertanggungjawaban pengemudi perusahaan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dapat berupa pertanggungjawaban secara pidana dan perdata. Secara pidana yang bertanggung jawab adalah pengemudi perusahaan. Pengemudi perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara maksimal enam tahun dan pidana denda paling banyak dua belas juta rupiah. Secara perdata, baik pengemudi maupun perusahaan yang mempekerjakannya wajib membayar sejumlah ganti rugi, termasuk biaya pemakaman kepada keluarga korban ataupun ahli warisnya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Kelalaian, Kecelakaan Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas merupakan salah satu sarana yang berperan penting dalam membantu pembangunan dan perekonomian masyarakat, disamping fungsinya sebagai jalur transportasi penghubung antara satu daerah dengan tempat

lainnya. Pemerintah oleh karenanya berusaha agar setiap aspek lalu lintas berfungsi dengan baik, sehingga dapat digunakan masyarakat secara aman, nyaman dan terkendali. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi serta perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban juga kelancaran berlalu lintas dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas; angkutan jalan; jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; kendaraan; pengemudi; pengguna jalan serta pengelolaannya.⁵

Beberapa ketentuan yang mengatur tentang keselamatan jalan di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan termasuk Rencana Umum Nasional Keselamatan. Dari berbagai aturan tersebut Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pembangunan jalan nasional, antara lain untuk melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan keselamatan jalan.

Salah satu masalah yang ditemukan dan mengganggu keselamatan jalan adalah kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga, tidak disengaja serta melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang dapat mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Jenis kecelakaan lalu lintas berdasarkan undang-undang tersebut terbagi menjadi tiga macam, yaitu ringan, sedang dan berat.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101419

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan.

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan di mana lokasi kejadiannya. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menyebabkan trauma, cedera ataupun kecacatan, tetapi dapat berakhir dengan kematian. Kasus kecelakaan cenderung mengalami peningkatan seiring dengan adanya penambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Data kecelakaan lalu lintas di semua negara pada umumnya didapat dari pihak kepolisian yang meliputi deskripsi faktual dari pengguna jalan, kendaraan terlibat, pergerakan dan kondisi lingkungan pada saat kejadian tersebut.⁶

Data Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan, bahwa terdapat 100.028 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2020 di Indonesia. Data yang sama menunjukkan, terdapat sebanyak 113.518 korban luka ringan, 10.751 mengalami luka berat dan tercatat 23.529 kasus meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data tersebut, maka rata-rata korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas adalah sebanyak 1.960 jiwa per bulan. Dengan demikian rata-rata korban meninggal dunia terdapat 65 jiwa per hari atau dua hingga tiga jiwa per jam.⁷

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan dan menyebabkan cedera, kerusakan atau kerugian pada pemiliknya maupun korban. Sebuah kecelakaan disebut berat ketika mengakibatkan korban mengalami luka berat bahkan meninggal dunia. Tingginya angka kecelakaan di jalan raya dapat ditinjau dari tiga faktor, yaitu faktor fisik lingkungan jalan, kendaraan dan manusia.^{8,9} Faktor manusia

menjadi salah satu yang paling dominan dalam penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor manusia berupa kelalaian sopir kendaraan dikenal dengan istilah *human error*, yaitu kejadian dimana aktivitas mental ataupun yang direncanakan mengalami kegagalan untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹⁰

Faktor manusia tersebut dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menegaskan, bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib menjalankannya dengan wajar dan penuh konsentrasi serta mematuhi ketentuan rambu perintah atau larangan, marka jalan, alat pemberi isyarat, gerakan lalu lintas, berhenti, parkir; peringatan dengan bunyi serta sinar, kecepatan maksimal maupun minimal, tata cara pengendalian termasuk penempelan dengan kendaraan lain.

Mengenai kelalaian, harus dibedakan antara yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kelalaian dalam Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang kelalaian yang menyebabkan orang mati secara umum, sedangkan Pasal 311 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengatur mengenai kesengajaan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa maupun barang, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, bahkan luka ringan, sedang, berat termasuk kematian.

Berdasarkan penjelasan mengenai pasal kelalaian tersebut, maka sanksi pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan demikian tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya cara menegakkan hukum atau meminta pertanggungjawaban bagi tindak pidana kecelakaan lalu lintas, karena Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah mengatur secara khusus mengenai hal tanggung jawab. Kamus hukum memberikan istilah tanggung jawab sebagai *liability*. Istilah *liability* merujuk pada

⁶ F. D. Hobbs, *Traffic Planning And Engineering, Second Edition 1979*, Terjemahan T. M. Suprpto dan Waldijono, *Perencanaan Dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.

⁷ Reza Pahlevi. 2021. *Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Turun 14% Pada 2020*. [⁸ P. Ullerberg dan T. Rundmo, *Personality, Attitudes And Risk Perception As Predictors Of Risky Driving Behaviour Among Young Drivers*, Terjemahan, 2003, hlm. 427-443.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/08/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-turun-14-pada2020#:~:text=Data%20Korps%20Lalu%20Lintas%20Kepolisian,sebelumnya%20yang%20sebanyak%20116.411%20kasus. Diakses tanggal 22 Februari 2022, pukul 19.10 WITA.</p></div><div data-bbox=)

⁹ J. T. Shope, *Influences Of Youthful Driving Behavior And Their Potential For Guiding Interventions To Reduce Crashes*, Terjemahan, 2006, hlm. i9-i14.

¹⁰ J. Reason, *Human Error: Models And Management*, Terjemahan, *British Medical Journal*, Vol. 320, 2000, hlm. 768-770.

pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹¹

Tanggung jawab dimaksud lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dimaknai *liability*, yaitu sebagai suatu konsep terkait dengan kewajiban hukum seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.¹² Seorang pengemudi apabila lalai dalam berkendara dan mengakibatkan suatu kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa, maka dapat diancam pidana atas kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan.

Pengemudi tersebut akan tetapi dapat diminta tanggung jawab secara perdata. Perusahaan yang mempekerjakan pengemudi tersebut juga dapat diminta pertanggungjawaban, termasuk ganti rugi. Mengenai ganti rugi akibat suatu kecelakaan lalu lintas berat diatur dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban pidana akan tetapi harus melihat terlebih dahulu mengenai hubungan kerja antara pengemudi dan perusahaan. Pengemudi dalam hal ini diposisikan sebagai tenaga kerja. Dunia tenaga kerja terdapat dua hubungan hukum, yaitu hubungan kemitraan dan hubungan kerja yang didasarkan atas perjanjian kerja.

Suatu pekerjaan ketika didasarkan pada hubungan kemitraan, maka buruh atau pekerja tidak berhak atas hak-hak yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari pengusaha, uang pesangon, uang penghargaan di masa kerja, uang penggantian hak dan lain sebagainya. Pekerjaan yang didasarkan pada hubungan kemitraan tidak mempunyai kewajiban hukum yang didasarkan pada hukum ketenagakerjaan, termasuk namun tidak terbatas sebagaimana tertuang dalam

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tempat pengemudi tersebut bekerja.

Persoalan tanggung jawab ini sudah jelas dinyatakan dalam Pasal 1367 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyebutkan, bahwa:

Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Pasal 1367 Ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata selanjutnya menegaskan:

Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Pengecualian atau batasan terhadap pertanggungjawaban tersebut terhadap orang-orang yang secara tegas disebutkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dapat dilihat Pasal 1367 Ayat (5), yaitu:

Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka sudah jelas menunjukkan, bahwa majikan tetap bertanggung jawab atas kesalahan maupun kelalaian pekerjanya. Hal ini juga didasarkan pada hubungan hukum antara majikan selaku pemberi kerja dengan bawahan atau pekerja yang biasa disebut sebagai *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti atau pertanggungjawaban korporasi). Beberapa hal yang menentukan adanya pertanggungjawaban secara *vicarious liability*, antara lain terdapat hubungan khusus antara atasan dan bawahan, dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan harus berhubungan dengan pekerjaan tersebut atau terjadi dalam lingkup melaksanakan pekerjaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengemudi perusahaan dalam kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pengemudi perusahaan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian?

¹¹ H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.

¹² Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2011, hlm. 54.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.¹³

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengemudi Perusahaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan dan telah mempunyai Surat Izin Mengemudi.¹⁴ Persyaratan pengemudi, antara lain:¹⁵

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
 - a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
- (4) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.

Syarat lain yang penting berkaitan dengan kemampuan mengemudikan kendaraan bermotor, yaitu kesehatan sebagaimana terdapat pada Pasal 81 Ayat (4). Isinya mengaskan, bahwa syarat kesehatan sebagaimana dimaksud, meliputi sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter dan sehat rohani dengan surat lulus

tes psikologis. Kesehatan penting bagi pengemudi, terutama yang bekerja di perusahaan karena manusia sebagai salah satu faktor juga mempunyai peran terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Syarat-syarat tersebut oleh karena itu sangat penting untuk dipenuhi oleh setiap pengemudi perusahaan termasuk kelengkapan lainnya sebagai salah satu usaha dalam keselamatan kerja. Hal demikian tidak hanya menyangkut pengemudi perusahaan itu sendiri, tetapi juga keselamatan orang-orang sekitar, terutama saat menjalankan pekerjaannya.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu hal yang tidak selalu dapat diprediksi kejadiannya ataupun dihindari. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi oleh karena adanya pelanggaran, kelalaian pengemudi, kendaraan bermasalah maupun faktor-faktor lainnya yang diketahui atau tidak. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana berkaitan dengan lalu lintas dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yang berakibat pada timbulnya kerugian.

Kecelakaan bukan hanya berupa tabrakan, baik antarsesama kendaraan bermotor maupun antara kendaraan bermotor dengan pemakai jalan lainnya, tetapi dapat juga dalam bentuk yang lain. Contohnya, jatuhnya penumpang dari bus kota ataupun kendaraan umum antarkota yang masuk ke dalam jurang. Jenis-jenis kecelakaan tersebut pada umumnya, akan dipermasalahkan oleh orang-orang, terutama mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku telah bersalah menyebabkan kecelakaan dimaksud.¹⁶ Salah contoh kecelakaan lalu lintas disebabkan pengemudi terjadi di Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur. Pengemudi truk tonton tersebut diamankan karena menyebabkan kecelakaan beruntun hingga jatuhnya banyak korban, bahkan ada yang meninggal dunia.

Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dikategorikan sebagai berikut beserta penjelasannya:

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

¹⁴ Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

¹⁵ Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

¹⁶ Marianna Sutadi, *Tanggung Jawab Perdata Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1992, hlm. 1.

- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan/atau perusahaan angkutan secara umum diatur dalam Pasal 234 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:

Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.

Ketentuan di atas tidak berlaku apabila ditemukan adanya hal-hal berikut:¹⁷

1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi.
2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga.
3. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan meskipun telah diambil tindakan pencegahan.

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kelalaian atau kealpaan di dalam mengemudikan kendaraan dan menyebabkan luka-luka mulai dari ringan hingga berat, bahkan dapat berakibat pada kematian atau hilangnya nyawa orang, yaitu Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam menurut pasal tersebut, antara lain:

1. Setiap orang.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor.
3. Karena lalai.
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia..

Berdasarkan Pasal 229 Ayat (4), kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Sanksi pidana terhadap pelaku menurut Pasal 314 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu:

Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Pengemudi dengan demikian bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang maupun pihak ketiga karena kelalaiannya.

B. Pertanggungjawaban Pengemudi Perusahaan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian

Tanggung jawab dalam kamus hukum diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁸ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep terkait dengan kewajiban hukum seseorang. Orang tersebut bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan dengan hukum.¹⁹

Hans Kelsen membagi tanggung jawab sebagai berikut:²⁰

1. Pertanggungjawaban Individu
2. Pertanggungjawaban Kolektif
3. Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan

¹⁷ Pasal 234 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

¹⁸ H. R. Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 337.

¹⁹ Busyra Azheri, *Op. Cit.*, hlm. 54.

²⁰ Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

4. Pertanggungjawaban Mutlak

Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatannya merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana.²¹ Dua unsur pokok dalam pertanggungjawaban hukum pidana, antara lain:²²

- a. Adanya norma
- b. Adanya sanksi

2. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Satu hal yang membedakan dalam proses peradilan untuk menuntut pertanggungjawaban perdata dengan pidana adalah proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim hanya berupa kebenaran formil. Pengadilan perdata pada dasarnya tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil, namun apabila kebenaran ditemukan, hakim dibenarkan hukum untuk mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.²³

Unsur-unsur dalam tindak pidana merupakan komponen yang penting untuk menentukan seseorang dianggap telah melakukan tindak pidana. Pembagian unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

1. Ada Perbuatan

Van Hamel menjelaskan perbuatan melawan hukum pidana sebagai berikut:²⁴

- a. Perbuatan (*feit*) dalam konteks ini terjadinya kejahatan (delik)
- b. Perbuatan (*feit*) dalam konteks ini, perbuatan yang didakwakan terlalu sempit
- c. Perbuatan (*feit*) dalam konteks ini lebih bersifat pada perbuatan yang material, sehingga terlepas dari unsur kesalahan dan akibat

2. Adanya Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Sifat melawan hukum dalam sistem hukum pidana mempunyai beberapa pengertian, yaitu:

a. Simons

Sifat melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan hanya berkaitan dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga termasuk di dalamnya hukum perdata atau hukum administrasi negara.

b. Noyon

Sifat melawan hukum sebagai bertentangan dengan hak orang lain (hukum subjektif).

c. *Hoge Raad* dalam putusannya per tanggal 18 Desember 1911 W 9263

Melawan hukum adalah tanpa wenang atau hak.

d. Vos, Moeljatno dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional

Bertentangan dengan hukum artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan maupun benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan tidak patut dilakukan.

Sifat melawan hukum formil didukung oleh Simons dengan pendapatnya, yaitu dalam hal menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku kejahatan tersebut dipidana, maka dari perbuatannya tersebut terlebih dahulu harus sesuai rumusan delik yang tercantum dalam undang-undang.²⁵

3. Tidak Adanya Alasan Pembenaar Dari Perbuatan Tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengutip pendapat beberapa ahli hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

1. Mampu Bertanggung Jawab

Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) apabila:²⁶

a. Keadaan jiwa

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 9.

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Ketiga Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 498.

²⁴ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 175.

²⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pdana I*, Armico, Bandung, 1990, hlm. 156.

²⁶ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 249.

- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya).
 - 3) Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau diakibatkan demam (*koorts*), ngidam dan lain sebagainya atau dengan perkataan lain dalam keadaan sadar.
- b. Kondisi jiwa
- 1) Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya.
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi berpendapat, bahwa kondisi mampu bertanggung jawab adalah ketika keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), namun bukan kepada keadaan juga kemampuan berpikir (*verstanddelijke vermogens*) dari seseorang, meskipun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah *verstanddelijke vermogens*. Terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah keadaan dan kemampuan jiwa seseorang. Pompe memberikan unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab sebagai berikut:²⁷

- a. Kemampuan berpikir pembuat (*dader*) yang memungkinkan menguasai pikiran dan menentukan perbuatannya.
- b. Dapat menentukan akibat perbuatannya.
- c. Dapat menentukan kehendak sesuai dengan pendapatnya.

Menurut Van Hamel, pertanggung jawaban dalam hal ini merupakan suatu keadaan normalitas kemampuan berpikir dan kematangan yang mempunyai tiga macam kemampuan, antara lain:²⁸

- a. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
- b. Untuk menyadari perbuatannya sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat.

c. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

2. Adanya Kesalahan

Moeljatno menjelaskan, bahwa berkaitan dengan kesalahan dan kelalaian seseorang dalam hukum pidana dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab. Hal tersebut harus memuat beberapa unsur, yaitu:²⁹

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Di atas umur tertentu dapat bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan atau kelalaian (*culpa*).
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak patut untuk dilakukan. Artinya, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau sebaliknya. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam hukum pidana, maka bentuk-bentuk kesalahan terdiri atas:³⁰

- a. Kesengajaan (*opzet*)³¹
Kesengajaan terbagi menjadi:
 - 1) Sengaja sebagai niat (*oogmerk*)
 - 2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)
 - 3) Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis* atau *mogelijkeheidsbewustzijn*)

3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf.

Pembuat undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merumuskan unsur sengaja pada ketentuan pasal-pasal tindak pidana menggunakan beberapa istilah, antara lain:

1. Sengaja (Pasal 281).
2. Dengan sengaja (Pasal 338).
3. Mengetahui ada (Pasal 164).
4. Padahal mengetahui (Pasal 204).
5. Dengan maksud untuk (Pasal 362).
6. Yang diketahui bahwa (Pasal 480).
7. Diketahui (Pasal 282).
8. Mengerti, mengurangi hak secara curang (Pasal 397).

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.164.

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 54.

³¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 78.

²⁷ Amir Ilyas dan Haeranah, *Hukum Pidana Materil & Formil: Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015, hlm. 139.

²⁸ *Ibid.*

9. Dengan maksudnya yang nyata (Pasal 310).

Hukum pidana dan yurisprudensi telah menafsirkan kelalaian maupun kealpaan (*culpa*) sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang berhati-hati.³² Menurut Vos, kealpaan mempunyai unsur-unsur berikut:³³

1. Pembuat dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatan tersebut.
2. Pembuat kurang berhati-hati (pada pembuat ada kurang rasa tanggung jawab).

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi atas:³⁴

1. Kealpaan Perbuatan
2. Kealpaan Akibat

Menurut D. Schaffeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema kelalaian atau *culpa*, yaitu:³⁵

1. *Culpa Lata* yang Disadari (Alpa) atau *Conscious*
2. *Culpa Lata* yang Tidak Disadari (Lalai) atau *Unconscious*

Berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga serta tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain dan mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Seseorang pada dasarnya tidak dapat dihukum, kecuali telah berbuat salah. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan.

Ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi dan mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus tentang kelalaian atau kealpaan dalam mengemudikan kendaraan dan menyebabkan luka-luka bahkan kematian, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Menurut hukum, yang harus dikenakan bagi pengemudi kecelakaan lalu lintas yang

mengakibatkan kematian adalah undang-undang khusus tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan, bahwa:

Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Seorang pengemudi apabila lalai dalam berkendara dan mengakibatkan suatu kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa (kealpaan), maka dapat diancam pidana atas kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana diatur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kecelakaan lalu lintas berat menurut Pasal 229 Ayat (4) undang-undang tersebut merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku berdasarkan Pasal 314 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu:

Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Mengenai ganti rugi akibat suatu kecelakaan lalu lintas berat diatur dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:

Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Menurut ketentuan tersebut, baik pengemudi maupun perusahaan berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada ahli waris atas biaya pengobatan dan pemakaman korban dengan tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Hal ganti rugi

³² *Ibid*, hlm. 21.

³³ *Ibid*.

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 56.

³⁵ D. Schaffeiste, N. Keijzer dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.102.

lebih jelas pengaturannya sebagaimana terdapat pada Pasal 236 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu:

- (1) Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Konsep tanggung jawab hukum yang diterapkan di Indonesia dengan demikian sebagai berikut.³⁶

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, adanya unsur kesengajaan dan/atau unsur kelalaian seperti yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya terdapat unsur kelalaian seperti yang diatur pada Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti diatur pada Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perusahaan atau yang dalam hal ini dimaksud dengan perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum (Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). Mengenai tanggung jawab perusahaan atas kecelakaan yang dilakukan oleh pengemudi perusahaan diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai berikut: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Artinya, seseorang bertanggung jawab secara perdata atas kerugian akibat pelanggaran dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya.

Ketentuan lebih lanjut Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban. Salah satunya, majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusannya bertanggung jawab atas bawahannya. Tanggung jawab pada pasal tersebut berakhir apabila membuktikan, bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan yang mana mereka seharusnya bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keluarga korban dapat menuntut perusahaan yang mempekerjakan pengemudi tersebut.

Perusahaan bersama-sama dengan pengemudi berkewajiban secara hukum untuk membayar segala ganti rugi atas hilangnya nyawa korban akibat kecelakaan yang dilakukan oleh pengemudi perusahaan tersebut. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa secara pidana yang bertanggung jawab adalah pengemudi perusahaan. Secara perdata, baik pengemudi maupun perusahaan yang mempekerjakannya wajib membayar sejumlah ganti rugi, termasuk biaya pemakaman kepada keluarga korban ataupun ahli warisnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebelumnya, pembayaran ganti rugi oleh pengemudi atau perusahaan tidak menggugurkan tuntutan pidana terhadap pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengemudi perusahaan dalam kecelakaan lalu lintas secara lebih khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, terutama pada Pasal 310. Pengaturan untuk ganti rugi dan lain-lain secara jelas diuraikan pada Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 236. Pemberian sanksi pidana terdapat pada Pasal 314 undang-undang tersebut.
2. Pertanggungjawaban pengemudi perusahaan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dapat berupa pertanggungjawaban secara pidana dan perdata. Secara pidana yang bertanggung jawab adalah pengemudi perusahaan. Pengemudi perusahaan tersebut

³⁶ *Ibid.*

dapat dikenakan pidana penjara maksimal enam tahun dan pidana denda paling banyak dua belas juta rupiah. Secara perdata, baik pengemudi maupun perusahaan yang mempekerjakannya wajib membayar sejumlah ganti rugi, termasuk biaya pemakaman kepada keluarga korban ataupun ahli warisnya. Pembayaran ganti rugi oleh pengemudi atau perusahaan tidak menggugurkan tuntutan pidana terhadap pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat tersebut. Perusahaan dengan demikian berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada ahli waris atas biaya pengobatan dan pemakaman korban dengan tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidananya.

B. Saran

1. Hukum pidana sebaiknya memberikan pengertian secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas, termasuk mengkategorikan lebih spesifik lagi mengenai pertanggungjawaban pidana, baik pidana maupun perdata pengemudi perusahaan juga tempat asal mempekerjakannya (perusahaan yang mempekerjakan pengemudi tersebut). Hal ini agar mempermudah dalam penegakkan hukum termasuk hal diminta pertanggungjawaban pelaku yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
2. Berkaitan pertanggungjawaban pengemudi perusahaan, para penegak hukum sebaiknya lebih teliti apabila berkaitan dengan kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas. Sulit menentukan penyebab suatu kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian disebabkan berbagai faktor. Perusahaan tempat pengemudi bekerja juga harus lebih ketat mengevaluasi para pekerjanya dan secara khusus memperhatikan keselamatan kerja agar angka kecelakaan lalu lintas dapat dikurangi tingkat risiko atau potensi kejadiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa dan Ahmad, Ruben, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Anwar, H. A. K. Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid Satu, Alumni, Bandung, 1986.
- Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2011.
- Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1984.
- Black's Law Dictionary With Pronouncation*, terjemahan, St. Paul: Minn West Publishing co.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Ketiga Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Hobbs, F. D., *Traffic Planning And Engineering, Second Edition 1979*, Terjemahan T.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Ilyas, Amir dan Haeranah, *Hukum Pidana Materil & Formil: Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015.
- Kanter, E. Y. dan Sianturi, S. R., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, t. t.
- Lamintang, P. A. F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- _____, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- Marbun, Rocky, dkk., *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Visimedia, Jakarta, 2012.

- Marlina, *Hukum Panitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Maulana, Amin, *Penyelundupan Hukum Dengan Menggunakan Hubungan Kemitraan Pada Status Yang Seharusnya Hubungan Kerja Yang Dilakukan oleh Perusahaan Dengan Pekerjaannya*, Jurnal Suara Keadilan, Volume 21 Nomor 1, 2020.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008.
- Mutaqien, Raisul, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.
- M. Suprpto dan Waldijono, *Perencanaan Dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.
- Nasution, Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1985.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Reason, J., *Human Error: Models And Management*, Terjemahan, British Medical Journal, Vol. 320, 2000.
- Ridwan, H. R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Jawab Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Sastrawidjaja, Sofjan, *Hukum Pdana I*, Armico, Bandung, 1990.
- Schaffeiste, D., Keijzer, N. dan Sutorius, E. Ph., *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.102.
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Shope, J. T., *Influences Of Youthful Driving Behavior And Their Potential For Guiding Interventions To Reduce Crashes*, Terjemahan, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Gratifi Pers, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sudarso, *Hukum Pidana 1A-1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Purwokerto, 1990/1991.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 1959.
- Ulleberg, P. dan Rundmo, T., *Personality, Attitudes And Risk Perception As Predictors Of Risky Driving Behaviour Among Young Drivers*, Terjemahan, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Sumber Lain

R. Pahlevi. 2021. *Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Turun 14% Pada 2020*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/08/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-turun-14-pada2020#:~:text=Data%20Korps%20Lalu%20Lintas%20Kepolisian,sebelumnya%20Oyang%20sebanyak%20116.411%20kasus> . Diakses tanggal 22 Februari 2022, pukul 19.10 WITA.